



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurhayati Ahmad, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saddam Husein, S.H., Juita, S.H., Toha, S.H., Alfian, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kantor Cabang Kendari, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi No. 146, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, yang diwakili oleh Danang Tri Waskita dalam hal ini bertindak mewakili Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Tri Cahyono Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar, M. Firdaus Ibrahim Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar, Iza Sadzili Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar, Muh. Aulia Nur Putra Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Makassar, Bayu Adiwinto Manajer Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kendari Sam Ratulangi, Shaka Ajinugraha Manajer Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kendari Sam Ratulangi, Gunawan Syah Asisten Manajer Operasional & Layanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kendari Sam Ratulangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2886-KC-

Hal. 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/ADK/10/2017 tanggal 9 Oktober 2017, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 September 2017 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2017/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito Berjangka dalam Valuta asing yang di tebitkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), TBK Kantor Cabang Kendari (Tergugat) Meliputi :
 - A. Sertifikat Deposito NO : 02/670/0106 tanggal 10 Desember 1987 sejumlah : USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika) atas nama Mrs NURHAYATI ACHMAD dengan tanggal jatuh tempo 10 Januari 1988;
 - B. Sertifikat Deposito NO : 02/670/0109/DEVALES, tanggal 21 Desember 1987 sejumlah USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika) atas nama : Mrs NURHAYATI ACHMAD dengan tanggal jatuh tempo 21 Maret 1988;
 - C. Sertifikat Deposito NO : 02/670/0126 tanggal 07 November 1988 sejumlah USD 1000 (Seribu Dolar Amerika) atas nama Mrs NURHAYATI ACHMAD dengan tanggal jatuh tempo 07 Desember 1988;
2. Bahwa Penggugat pernah kehilangan / tidak mengetahui keberadaan Ke 3 (tiga) Lembar Sertifikat Deposito tersebut diatas, dan ditemukan kembali oleh Penggugat pada sekitar bulan Februari 2016;
3. Bahwa Penggugat Pernah menyerahkan 3 (tiga) sertifikat deposito Asli tersebut kepada Pihak Tergugat (BRI) untuk dilakukan Pencairan dan/atau Pembayaran terhadap simpanan Deposito di buktikan dengan Tanda terima Pihak Tergugat (No. B 1776 XIII / KC / OPS / 03 / 2016), akan tetapi Pihak Tergugat menolak untuk melakukan pembayaran dengan alasan akan ditelusuri terlebih dahulu data dan kebenarannya, serta pada saat ini 3 (tiga) Sertifikat Deposito Asli tersebut telah di kembalikan kepada Penggugat;
4. Bahwa sampai dengan saat ini, 3 (tiga) Sertifikat Deposit tersebut tidak dibayarkan oleh Pihak Tergugat (BRI) dengan berbagai macam alasan dan janji-janji yang tidak pasti;

Hal. 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah melakukan pengaduan mengenai hal tersebut kepada pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 7 September 2016. Serta Pihak OJK telah melayangkan surat kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Tbk cabang Samratulangi Kendari dengan NO. S.290/KO.061/2016, perihal : penelusuran Bilyet Deposito yang diterbitkan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Persero Tbk a/n NURHAYATI ACHMAD yang isinya adalah :

“hendaknya permasalahan tersebut dapat saudara selesaikan dengan sebaik-baiknya dengan mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) NO. 1/POJK.07/2013. tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan wajib segera menindak lanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja ,setelah tanggal penerimaan pengaduan.(pasal 35 POJK);

6. Bahwa akibat tindakan Pihak Tergugat (BRI) yang tidak membayarkan 3 (tiga) Sertifikat Deposit Penggugat tersebut, maka Secara Hukum Pihak Tergugat (BRI) telah Wanprestasi (Ingkar Janji) dan sangat merugikan Penggugat;
7. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tidak dibayarkannya 3 (tiga) Sertifikat Deposit tersebut, Perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Deposito No : 02/670/0106 = USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika)

- Bunga : 6% / tahun : 12 bulan

$$0.5\% \text{ (bunga 1 bulan)} \times \text{USD } 10.000 = \text{USD } 50 +$$

$$\text{Jumlah Deposito (USD } 10.000) + \text{bunga 1 bulan} = \text{USD } 10.050$$

- b. Deposito No : 02/670/0109/DEVALES = USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika)

- Bunga 6,125% / tahun : 12 bulan = 0.51% (bunga 1 bulan)

$$1.53\% \text{ (bunga 3 bulan)} \times \text{USD } 10.000 = \text{USD } 153 +$$

$$\text{Jumlah Deposito (USD } 10.000) + \text{bunga 3 bulan} = \text{USD } 10.153$$

- c. Deposito No : 02/670/0126 = USD 1.000 (seribu dolar Amerika)

- Bunga 7% : 12 bulan

$$0,58\% \text{ (bunga 1 bulan)} \times \text{USD } 1.000 = \text{USD } 5,8 +$$

$$\text{Jumlah Deposito (USD } 1.000) + \text{bunga 1 bulan} = \text{USD } 1.005,8$$

Total 3 (tiga) Deposito = a. USD 10.050 + b. USD 10.153 + c. USD 1.005,8 = USD 21.208,8

8. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian akibat tindakan Wanprestasi Tergugat, sesuai 3 (tiga) Sertifikat Deposit tersebut sampai dengan saat ini (2017), Perinciannya adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Deposito No : 02/670/0106 = USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika)

- Bunga : 6% / tahun x USD 10.000 = USD 600 (Bunga 1 Tahun)
- 29 Tahun x USD 600 = **USD 17.400**

b. Deposito No : 02/670/0109/DEVALES USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika)

- Bunga 6,125% / tahun x USD 10.000 = USD 612,5 (Bunga 1 Tahun)
- 29 Tahun x USD 612,5 = **USD 17.762,5**

c. Deposito No : 02/670/0126, USD 1.000 (seribu dolar Amerika)

- Bunga 7% x USD 1000 = USD 70 (Bunga 1 Tahun)
- 28 Tahun x USD 70 = **USD 1.960**

Total Bunga dari 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito sampai dengan saat ini adalah sebesar = **a. USD 17.400 + b. USD 17.762,5 + c. USD 1.960 = USD 37.122,5**

9. Bahwa Penggugat mengalami kerugian **Immateril** dalam menuntut haknya diantaranya kerugian uang, waktu, tenaga, pikiran yang dalam hal ini sangat sulit dikembalikan oleh Tergugat, dan juga Penggugat mengalami gangguan psikologi dan tekanan batin sehingga tidak akan setimpal dan ternilai jika dinilai dengan materi, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kerugian tersebut dengan sejumlah uang sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
11. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari terhadap Harta Benda milik Tergugat adalah Sah dan Berharga;
3. Menyatakan Surat Perjanjian / Akta Sertifikat Deposito sebanyak 3 (tiga) lembar antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara Hukum, Tergugat telah Wanprestasi (Ingkar Janji);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito milik Penggugat dengan perincian sebesar :
 - a. Deposito No : 02/670/0106 = USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika)
Bunga : 6% / tahun : 12 bulan
 $0.5\% \text{ (bunga 1 bulan)} \times \text{USD } 10.000 = \underline{\text{USD } 50} +$
Jumlah Deposito (USD 10.000) + bunga 1 bulan = **USD 10.050**
 - b. Deposito No : 02/670/0109/DEVALES = USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika)
Bunga 6,125% / tahun : 12 bulan = 0.51% (bunga 1 bulan)
 $1.53\% \text{ (bunga 3 bulan)} \times \text{USD } 10.000 = \underline{\text{USD } 153} +$
Jumlah Deposito (USD 10.000) + bunga 3 bulan = **USD 10.153**
 - c. Deposito No : 02/670/0126 = USD 1.000 (seribu dolar Amerika)
Bunga 7% : 12 bulan
 $0,58\% \text{ (bunga 1 bulan)} \times \text{USD } 1.000 = \underline{\text{USD } 5,8} +$
Jumlah Deposito (USD 1.000) + bunga 1 bulan = **USD 1.005,8**

Total 3 (tiga) Deposito = a. USD 10.050 + b. USD 10.153 + c. USD 1.005,8 = USD 21.208,8
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito milik Penggugat sampai saat ini (2017) dengan perincian sebesar :
 - a. Deposito No : 02/670/0106 = USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika)
 - Bunga : 6% / tahun x USD 10.000 = USD 600 (Bunga 1 Tahun)
 - 29 Tahun x USD 600 = **USD 17.400**
 - b. Deposito No : 02/670/0109/DEVALES USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika)
 - Bunga 6,125% / tahun x USD 10.000 = USD 612,5 (Bunga 1 Tahun)
 - 29 Tahun x USD 612,5 = **USD 17.762,5**
 - c. Deposito No : 02/670/0126, USD 1.000 (seribu dolar Amerika)
 - Bunga 7% x USD 1000 = USD 70 (Bunga 1 Tahun)
 - 28 Tahun x USD 70 = **USD 1.960**

Hal. 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Bunga Pokok dari 3 (tiga) Sertifikat Deposito sampai dengan saat ini adalah sebesar = a. USD 17.400 + b. USD 17.762,5 + c. USD 1.960 = **USD 37.122,5**

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang diderita Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Pihak Tergugat melakukan upaya hukum banding dan/atau kasasi (uit voerbar bij vooraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Ketut Pancaria, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Gugatan Penggugat didasarkan pada dasar hukum (*Rechteilijke Grand*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grand*) yang tidak jelas sehingga perumusan gugatan Penggugat menjadi kabur;

1. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada 3 lembar sertifikat deposito yang sebelumnya pernah kehilangan/tidak mengetahui keberadaan ke 3 lembar sertifikat deposito tersebut;

Hal. 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kemudian dalam gugatan ini Penggugat sama sekali tidak menjelaskan kapan sertifikat tersebut hilang, dilokasi mana sertifikat tersebut hilang dan dasar laporan kehilangan dari kepolisian juga tidak ditunjuk dalam gugatan a quo;

3. Bahwa Dasar fakta menjadi penting dalam gugatan ini mengingat deposito yang didalilkan oleh Penggugat sebanyak 3 bilyet telah jatuh tempo pada tahun 1988 atau 29 tahun yang lalu. Fakta yang dijadikan dasar oleh Penggugat menjadi penting dan harus diperjelas;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan Penggugat *aquo* mengandung cacat formil **kabur dan tidak jelas (obscuur libel)**, oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya bertanggal 25 September 2017, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Segala yang telah diuraikan oleh Tergugat di dalam Jawaban DALAM EKSEPSI tersebut di atas, mohon dianggap pula telah disampaikan juga sebagai Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini;
3. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pokok perkara angka 1 menyebutkan penggugat memiliki 3 (tiga) lembar sertifikat deposito di intansi tergugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sertifikat deposito No. 02/670/0106 dengan nominal \$ 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) dengan jatuh tempo 10 januari 1988
 - b. Sertifikat deposito No. 02/670/0109/Devalas dengan nominal \$ 10.000,- (sepuluh ribu dolar amerika) dengan jatuh tempo 21 Maret 1988
 - c. Sertifikat deposito No. 02/670/0126 dengan nominal \$ 1.000,- (seribu dolar amerika) tanggal jatuh tempo 07 Desember 1988
5. Bahwa Penggugat merasa bahwa sertifikat deposito tersebut belum pernah

Hal. 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicairkan. Kemudian Penggugat melakukan permohonan kepada Tergugat agar segera dicairkan ketiga sertifikat deposito tersebut. Karena sampai dengan saat ini belum juga dicairkan, atas perbuatan tersebut Penggugat menganggap Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
6. Bahwa Perlu Tergugat jelaskan fakta yang sebenarnya terjadi bahwa ketiga sertifikat deposito tersebut telah jatuh tempo dan bunga yang dibayar secara manual (tidak otomatis) sudah tidak dilakukan lagi oleh Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sertifikat deposito tersebut telah dicairkan oleh Penggugat tanpa menunjukkan sertifikat deposito. Caranya dengan menambahkan kelengkapan berupa surat kehilangan dari kepolisian. Hal tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat angka 2 yang menyatakan penggugat pernah kehilangan sertifikat deposito. Fakta menunjukan bahwa penggugat telah melakukan pencairan deposito tanpa dilampiri sertifikat deposito dengan hanya membawa surat keterangan hilang dari kepolisian setempat;
7. Bahwa Sebelum menggunakan system *online* pencatatan pembukuan di instansi tergugat menggunakan sistem manual, khususnya untuk pembayaran bunga deposito, nasabah datang langsung ke kantor tergugat untuk mengambil sendiri bunga depositonya; Penggugat setiap pembayaran bunga selalu datang ke kantor tergugat dan bertemu dengan petugas di kantor tergugat. Dalam hal deposito penggugat telah jatuh tempo, tergugat melalui petugas yang bersangkutan selalu mengingatkan penggugat apakah deposito akan diperpanjang atau dicairkan. Bahwa dengan tidak pernah lagi Penggugat datang ke pihak Tergugat untuk mengambil sendiri bunga depositonya menunjukkan bahwa ketiga sertifikat deposito tersebut telah dibayarkan; Tergugat juga mempertanyakan kembali kepada penggugat, bagaimana mungkin penggugat bisa dengan mudah melupakan deposito di instansi tergugat dengan total nominal sebesar \$ 21.000,- (dua puluh satu ribu dolar amerika), sedangkan penggugat tahu setiap pembayan bunga deposito harus datang sendiri ke kantor Tergugat;
8. Bahwa Penggugat mengajukan klaim pencairan deposito pada saat + 29 tahun sejak jatuh tempo awal, tergugat kembali mempertanyakan apa l'tikad penggugat mengajukan klaim tersebut. Mengingat berdasarkan pasal 11 undang-undang nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan bahwa

Hal. 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan wajib menyimpan dokumen pembukuan maksimal 10 tahun, pantaslah apabila kemudian tergugat tidak lagi menyimpan bukti pencatatan sertifikat deposito penggugat tersebut;

7. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara angka 7 & angka 8 mendalilkan tentang ganti rugi materiil dengan rincian yang telah dihitung sendiri oleh Penggugat;

Terhadap dalil-dalil tersebut, perlu tergugat tegaskan bahwa **tergugat telah membayar sertifikat deposito** tersebut yakni Sertifikat deposito No. 02/670/0106 dengan nominal \$ 10.000,-(sepuluh ribu dolar amerika), Sertifikat deposito No. 02/670/0109/Devaless dengan nominal \$ 10.000,-(sepuluh ribu dolar amerika) dan Sertifikat deposito No. 02/670/0126 dengan nominal \$ 1.000,- (seribu dolar amerika) sehingga dalil penggugat tentang kerugian materiil sangatlah tidak berdasar;

8. Bahwa perlu tergugat tegaskan kembali, tergugat telah membayarkan bunga deposito penggugat, dimana pembayaran terakhir bunga deposito milik penggugat adalah sebagai berikut:

Sertifikat deposito No. 02/670/0106 dengan nominal \$ 10.000,-(sepuluh ribu dolar amerika) dibayar terakhir pada tanggal 18 Oktober 1989. Setelah itu tidak pernah ada lagi pembayaran bunga kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah datang lagi ke Tergugat untuk mencairkan bunga deposito.

Jelas bahwa secara fakta sertifikat deposito tersebut telah dibayarkan;

Sertifikat deposito No. 02/670/0109/Devaless dengan nominal \$ 10.000,-(sepuluh ribu dolar amerika) bunga terakhir dibayarkan pada tanggal 14 Maret 1990. setelah itu nasabah/Penggugat juga tidak pernah datang lagi untuk mencairkan bunga depositonya dan

Sertifikat deposito No. 02/670/0126 dengan nominal \$ 1.000,-(seribu dolar amerika) bunga dibayar terakhir pada tanggal 21 Desember 1989. Nasabah juga setelah itu tidak pernah mencairkan lagi depositonya;

Fakta-fakta dalil diatas juga menyangkal dalil penggugat dalam pokok perkara angka 7 dan angka 8 sehingga harus dinyatakan tidak berdasar dan diabaikan;

9. Bahwa Penggugat dalam pokok perkara angka 9 terkait gugatan immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sangatlah tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Penggugat tidak bisa mendalilkan secara rinci tentang perhitungan kerugian immaterial tersebut, berdasarkan jurisprudensi

Hal. 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No.19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 yang menyatakan bahwa " Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk **menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya, khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat** atau setidaknya menyatakan **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- P.1 Fotokopi Serifikat Deposito No. 02/670/0106 tertanggal 10 Desember 1987 sejumlah : USD 10.000 (sepuluh ribu dolar amerika) atas nama Mrs, Nurhayati Achmad;
- P-2 Fotokopi Sertifikat Deposito No. 02/670/0109/DEVALES tertanggal 21 Desember 1987 sejumlah : USD 10.000 (sepuluh ribu dolar amerika) atas nama Mrs, Nurhayati Achmad;
- P-3 Fotokopi Sertifikat Deposito No. 02/670/0126 tertanggal 07 November 1988 sejumlah : USD 1.000 (seribu dolar amerika) atas nama Mrs, Nurhayati Achmad;
- P-4 Fotokopi Surat Tanda Terima No. B/776-XIII/KC/OPS/03/2016 tertanggal 10 Maret 2016;
- P-5 Fotokopi Surat surat Jawaban Permohonan Pencairan Deposito an. Nurhayati Achmad, Nomor : B.1058-KC.XIII/OPS/04/2017, tertanggal April 2017;
- P-6 Fotokopi Surat Bantuan Konfirmasi Proses Penelusuran Bilyet Deposito PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atas nama Nurhayati Achmad, tertanggal 7 September 2016;
- P-7 Fotokopi Surat Pengaduan Nasabah Saudara, Nomor: S-290/KO.061/2016, tertanggal 12 Oktober 2016;

Hal. 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-8 Fotokopi Surat Penjelasan dan Konfirmasi Penambahan Waktu Pengaduan Sdri Nurhayati Achmad, Nomor : B.3631-XIII/KC/OPS/10/2016, tertanggal 21 Oktober 2016;
- P-9 Fotokopi Surat Jawaban Permohonan Pencairan Deposito an. Nurhayati Achmad, Nomor : B.1058-KC.XIII/OPS/04/2017, tertanggal April 2017;
- P-10 Fotokopi Surat Pemberitahuan Progres Penelusuran Bilyet Deposito Atas Nama Nurhayati Achmad, Nomor : B.1191-XIII/KC/OPS/04/2016;
- P-11 Fotokopi komunikasi chat / pesan lewat Handphone antara Pihak Bank BRI Kanca Kendari kepada Penggugat / Suami Penggugat tanggal 20 Mei 2016;
- P-12 Fotokopi komunikasi chat / pesan lewat Handphone antara Pihak Bank BRI Kanca Kendari kepada Penggugat / Suami Penggugat tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan 13 Juni 2016;
- P-13 Fotokopi komunikasi chat / pesan lewat Handphone antara Pihak Bank BRI Kanca Kendari kepada Penggugat / Suami Penggugat tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan 29 Agustus 2016;
- P-14 Fotokopi komunikasi chat / pesan lewat Handphone antara Pihak Bank BRI Kanca Kendari kepada Penggugat / Suami Penggugat tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan 5 September 2016;
- P-15 Fotokopi komunikasi chat / pesan lewat Handphone antara Pihak Bank BRI Kanca Kendari kepada Penggugat / Suami Penggugat tanggal 1 Februari 2017 dan 2 November 2016;
- P-16 Fotokopi komunikasi chat / pesan lewat Handphone antara Pihak Bank BRI Kanca Kendari kepada Penggugat / Suami Penggugat tanggal 28 Februari 2017;
- P-17 Fotokopi komunikasi chat / pesan lewat Handphone antara Pihak Bank BRI Kanca Kendari kepada Penggugat / Suami Penggugat tanggal 23 Maret 2017;
- P-18 Fotokopi komunikasi chat / pesan lewat Handphone antara Pihak Bank BRI Kanca Kendari kepada Penggugat / Suami Penggugat tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan pula dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan putusan di bawah ini. kecuali bukti P.7, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dalam persidangan;

Hal. 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Toni Wijaya

- Bahwa saksi adalah mantan supir dari Penggugat yang pernah bekerja dengan Penggugat sekitar tahun 1980 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa saksi sering mengantarkan Penggugat ke Kantor BRI untuk tujuan menyetor uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sertifikat deposito berjangka dalam bentuk Valuta Asing;

2. Saksi Hartina;

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat pada tahun 1990 an;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sering datang ke Bank BRI dengan tujuan adalah untuk menyimpan uang;
- Bahwa hal itu diketahui saksi saat bekerja pada Penggugat sedangkan sebelum itu ditahun 80 an saksi tidak mengetahui, termasuk terkait sertifikat deposito berjangka dalam Valuta Asing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut ;

T.1 Fotokopi surat Kwitansi pembayaran bunga deposito inv. No. 02/670/0106 model UM-01, tertanggal 18 Oktober 1989;;

T.2 Fotokopi Kwitansi pembayaran bunga deposito inv. No. 01/670/0109 model UM-01, tertanggal 14 Maret 1990;

T.3 Fotokopi Kwitansi pembayaran bunga deposito inv. No. 00853 UM-01, tertanggal 14 Maret 1990;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan pula dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan selanjutnya dalam pertimbangan putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti diatas, Tergugat juga mengajukan seorang saksi, dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Wayan Jaya Ardana

Hal. 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sejak tahun 1989 dan pertama bertugas di Surabaya;
- Bahwa pada era itu sistem pembukuan bank masih menggunakan sistem manual, baru nanti kemudian pada tahun 1990 sudah beralih dengan menggunakan sistem komputer (automotik);
- Bahwa baru di tahun 2002 BRI meluncurkan sistem online yaitu BRI Online yang dapat terhubung kepada setiap kantor cabang BRI diseluruh Indonesia;
- Bahwa salah satu produk perbankan BRI adalah Deposito Dolar dimana nasabah menyimpan uang / menempatkan uang dalam bentuk mata uang asing dalam waktu tertentu dengan bunga yang sudah disepakati;
- Bahwa nasabah yang menempatkan uangnya dalam bentuk Deposito berjangka dalam Valuta Asing (Dolar Amerika). Akan diterbitkan Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing;
- Bahwa untuk mencairkan dana deposito, nasabah harus membawa asli Bilyet / Sertifikat Depositonya ke Bank, selanjutnya Bank akan memberikan tanda terima penerimaan uang dan Sertifikat Deposito yang dipegang oleh Nasabah akan ditarik oleh pihak Bank;
- Bahwa jika asli Bilyet / Sertifikat Deposito nasabah hilang, maka dengan laporan Polisi bank akan menerbitkan sertiffikat deposito pengganti;
- Bahwa adapun 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing milik Penggugat dari pengamatan saksi adalah Sertifikat Deposito asli dan bukan Sertifikat Deposito pengganti;
- Bahwa Sertifikat Deposito Penggugat ini masih menggunakan sistem manual dan telah sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi tentang :

- Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*), gugatan Penggugat didasarkan pada dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke*

Hal. 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grond) yang tidak jelas sehingga perumusan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut setelah Majelis mencermati uraian eksepsi Tergugat tersebut bukan mengenai Kompetensi *Absolute* atau *Relative* dari kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kendari untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga menurut pendapat Majelis bukanlah merupakan ruang lingkup formalitas gugatan melainkan menyangkut substansi pokok perkara yang berkaitan dengan pembuktian, maka menurut pendapat Majelis Hakim hanya dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu terhadap ekspesi dari Kuasa Hukum Tergugat yang demikian itu karena merupakan bagian dari substansi pokok perkara. Maka haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo. Pasal 114 *Reglement of de Rechtevordering* (Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pemilik 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposita Berjangka Dalam Valuta Asing yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (dhi. selanjutnya disebut Tergugat) yang terdiri dari:
 - a. Sertifikat Deposito No : 02/670/0106 tanggal 10 Desember 1987 sejumlah : USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika), jatuh tempo tanggal 10 Januari 1988;
 - b. Sertifikat Deposito No : 02/670/0109/DEVALES, tanggal 21 Desember 1987 sejumlah USD 10.000 (Sepuluh Ribu Dolar Amerika) jatuh tempo tanggal 21 Maret 1988; dan
 - c. Sertifikat Deposito No : 02/670/0126 tanggal 07 November 1988 sejumlah USD 1000 (Seribu Dolar Amerika) jatuh tempo tanggal 07 Desember 1988;
- Bahwa setelah hilang dan ditemukan kembali pada tahun 2016 Penggugat bermaksud untuk mencairkan 3 (tiga) lembar sertifikat deposito tersebut pada Tergugat, namun hingga saat ini 3 (tiga) lembar sertifikat deposito itu tidak

Hal. 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicairkan oleh pihak Tergugat, karena itu secara hukum, Tergugat dipandang telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa 3 (tiga) lembar sertifikat deposito berjangka dalam valuta asing yang ada pada Penggugat senilai USD 21.000,00 (dua puluh satu ribu dolar Amerika) telah jatuh tempo dan pembayaran bunga sudah tidak dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara manual (tidak otomatis). Karena Penggugat sudah tidak lagi datang pada Tergugat untuk mengambil bunga depositonya, hal ini menunjukkan sertifikat deposito tersebut telah dicairkan oleh Penggugat tanpa menunjukkan sertifikat Deposito asli dan dengan menambahkan surat kehilangan dari Kepolisian;
- Bahwa klaim pencairan deposito yang dilakukan Penggugat setelah ± 29 tahun sesuai UU Nomor 1997 tentang dokumen Perusahaan pasal 11 menyebutkan Perusahaan wajib menyimpan dokumen pembukuan maksimal 10 Tahun, maka pantaslah apabila Tergugat sudah tidak lagi menyimpan bukti pencatatan sertifikat deposito Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara kedua pihak, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti; bahwa 3 (tiga) lembar sertifikat deposito berjangka dalam valuta asing yang dimiliki oleh Penggugat yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* di tebitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kendari (dhi. Tergugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito Berjangka dalam bentuk Valuta asing yang dimiliki oleh Penggugat senilai USD 21.000,00 (dua puluh satu ribu dolar Amerika) yang tidak dapat dicairkan oleh Penggugat kepada Tergugat; sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa ke-3 lembar sertifikat deposito tersebut telah jatuh tempo dan sudah pernah dicairkan dengan bukti surat kehilangan dari Kepolisian, karena selama ± 29 tahun ini Penggugat tidak pernah datang kepada Tergugat untuk mengambil bunga atas 3 (tiga) lembar sertifikat deposito tersebut;

Menimbang, bahwa maka menurut ketentuan Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUHPerdara yang mengenal asas pembuktian "*Actori in Cuhibit Probitio*", maka Majelis Hakim membebankan kepada pihak Penggugat untuk membuktikan

Hal. 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada pihak Tergugat, juga tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Toni T Wijaya dan Hartina;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.3 dan 1 (satu) orang saksi yaitu I Wayan Jaya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok permasalahan dari gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak semua bukti yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan, namun hanyalah bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dari gugatan, sedangkan bukti-bukti dari Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti-bukti ini menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dengan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka satu, Hakim menilai petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum selain sampai dengan petitum yang terakhir dan Majelis akan mempertimbangkan dimulai dari Petitum nomor dua sebagai dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka dua yaitu tentang sita jaminan. Terhadap hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan dalam persidangan perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka tuntutan Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian petitum Penggugat dalam angka tiga, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat sebagai pemilik 3 (tiga) lembar sertifikat deposito valuta asing senilai USD 21.208,00 (dua puluh satu ribu dua ratus delapan dolar Amerika) yang diterbitkan Tergugat maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum

Hal. 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengggugat angka 3 mengenai hubungan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan diantara Penggugat dengan Tergugat; apakah telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan perikatan lahir dari perjanjian atau dari undang-undang, dengan kata lain, Undang-undang dan Perjanjian adalah sumber perikatan dimana perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak (perjanjian berisi perikatan);

Menimbang, bahwa definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan Perjanjian (persetujuan) adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dibenarkan oleh hukum apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu Hal tertentu ;
4. Suatu sebab/causa yang halal ;

Ad.1. unsur sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

Menimbang, bahwa kata sepakat sebenarnya merupakan pertemuan dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dengan cara dinyatakan dalam bentuk tulisan atau lisan;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum perdata hubungan hukum perjanjian dikenal beberapa fase perjanjian yaitu:

1. Pra kontraktual, adalah tahap persiapan / negosiasi, tawar menawar untuk mencapai kesepakatan, dalam tahap ini dapat berbentuk tertulis maupun lisan;
2. Kontraktual adalah telah tercapai kesepakatan dengan dilaksanakan dengan pemenuhan syarat sahnya perjanjian, sampai dengan penandatanganan; dalam praktik biasanya dilakukan dalam bentuk tertulis;
3. Post kontraktual; adalah tahap pelaksanaan perjanjian pemenuhan prestasi sampai berakhirnya perjanjian

Menimbang, bahwa berdasar fase perjanjian diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam perkara *a quo* bahwa pra kontraktual terjadi ketika ada pembicaraan lisan dimana ada perjumpaan kehendak para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk saling mengikatkan diri; kemudian fase kontraktualnya

Hal. 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan dituangkannya kesepakatan dalam bentuk tertulis sebagaimana tersebut dalam bukti bukti P.1 s/d bukti P.3 berupa tulisan atau surat dibuat dan ditandatangani oleh pihak tergugat yang menyebutkan nama Penggugat sebagai pemegang hak, yang mana menurut Hakim sertifikat deposito berjangka dalam Valuta Asing tersebut dapat disamakan dengan perjanjian dibawah tangan (vide Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 Rbg); post kontraktualnya pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri sebagaimana tertuang dalam bukti T.1 s/d bukti T.3 berupa kwitansi pembayaran bunga;

Menimbang, bahwa karena isi perjanjian tersebut telah disepakati dengan terbitnya Sertifikat Deposita Berjangka Dalam Valuta Asing, Majelis Hakim menilai telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut;

Ad.2 unsur kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, kecakapan bertindak menunjuk kepada kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang adalah cakap untuk bertindak hukum kecuali sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 63 dan setelah berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dua golongan yang tidak cakap untuk membuat perikatan yaitu terhadap orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah *curatele* / pengampuan (gila, lemah akal, pemboros);

Menimbang, bahwa menurut pasal 330 KUHPerdata usia dewasa adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah dan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 usia dewasa adalah 18 tahun;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti *a quo* pihak penggugat adalah pribadi yang sehat jasmani rohani yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sedangkan tergugat adalah badan hukum, hal ini menunjukkan bahwa keduanya telah memenuhi ketentuan dan cakap untuk bertindak melakukan perbuatan hukum;

Ad.3. unsur suatu hal tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah objek prestasi perjanjian atau merupakan isi daripada perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-

Hal. 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya ditentukan jenisnya dan jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat kedua belah pihak berisi tentang sertifikat deposito berjangka dalam valuta asing berupa dolar (jenisnya) masing-masing sebesar (jumlahnya) USD 10.000,00 (sepuluh ribu dolar Amerika) dan USD 1.000.00 (seribu dolar Amerika) yang ditentukan tanggal jatuh tempo pencairannya berikut dengan Interest Rate / bunga yang sudah disepakati pertahun (ditentukan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari isi perjanjian tersebut maka sudah dinyatakan secara jelas mengenai jenis dan jumlahnya yang dapat ditentukan sebagaimana dalam ketentuan diatas;

Ad.4. unsur sebab/cause yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUH Perdata kausa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat causa perjanjian adalah apa yang menjadi maksud dan tujuan para pihak untuk membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan memperhatikan isi perjanjian yang tertuang dalam Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing tersebut adalah mengenai penyimpanan uang dalam bentuk valuta asing (dolar Amerika) yang akan dibayar dengan bunganya oleh Penggugat dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dan diperbolehkan dalam ketentuan hukum perbangkan sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala isi baik berupa pernyataan maupun akibat hukum yang ada telah disepakati oleh para pihak telah mengikat menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak tersebut (vide pasal 1338 KUHPerdata) yaitu Penggugat menempatkan uang senilai USD 21.000.00 (dua puluh satu ribu dolar Amerika) kepada Tergugat sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membayar bunga setiap tahunnya maupun setiap bulannya kepada Penggugat berikut tanggal jatuh tempo dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan keseluruhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut dan berdasarkan pada Pasal 1320 KUHperdata maka perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut dipandang adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian oleh karenanya terhadap petitum

Hal. 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut Majelis berpendirian sangatlah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka empat sebagaimana yaitu **apakah dengan tidak dicairkannya Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing Penggugat oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi?**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah sebagai pemilik atau pemegang 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing senilai USD 21.000,00 (dua puluh satu ribu dolar Amerika) yang diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1987 dan 1988 sebagaimana dalam petitum angka 3, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d bukti P.3 berupa Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing dimana setelah hilang selama ± 29 tahun dan ditemukan pada tahun 2016 kemudian Penggugat ingin mencairkan Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing tersebut dan dari keterangan saksi Toni Wijaya dan saksi Hartina keduanya tidak mengetahui tentang Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing yang dipersengketakan dalam *perkara a quo* mereka hanya mengetahui jika Penggugat sering datang ke kantor Tergugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengemukakan bahwa ketiga Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing Penggugat tersebut telah jatuh tempo dan pembayarannya sudah tidak lagi dilakukan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa ketiga Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing tersebut telah dicairkan oleh Penggugat; Tergugat telah mengajukan bukti T. 1 s/d T.3 berupa Kwitansi pembayaran bunga deposito atas nama Penggugat oleh Tergugat; dan seorang saksi I Wayan Jaya Ardana pegawai senior Bank BRI yang membenarkan bahwa Sertifikat Deposito yang dimiliki Penggugat adalah yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero); yang saat diterbitkan sistem pembukuannya masih menggunakan sistem manual, baru ditahun 90 sistem pembukuan bank beralih kepada sistem otomatis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing Penggugat memperoleh Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing tersebut yang dibuka pada Tergugat

Hal. 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1987 dan 1988; dan berdasar bukti P.4 Penggugat meminta Tergugat untuk mencairkan dana yang terdapat dalam Sertifikat Deposito tersebut pada tahun 2016 sebagaimana dalam surat Tergugat tanggal 10 Maret 2016, permintaan ini diajukan Penggugat setelah pada tahun 2016 Sertifikat Deposito yang telah hilang tersebut ditemukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 s/d bukti T.3 yang diajukan Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat terdaftar memiliki rekening atas Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing miliknya tersebut yang telah dibayarkan bunganya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan sekarang adalah *apakah pada tahun dimana saat dibayarkan bunga tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat, pada saat yang bersamaan Tergugat sudah melakukan pencairan dana deposito milik Penggugat tersebut yang tercantum dalam Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing miliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat I Wayan Jaya mengakui bahwa Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing yang dimiliki oleh Penggugat adalah benar merupakan Sertifikat Deposito yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan apabila Sertifikat Deposito tersebut hilang maka pihak Bank akan menerbitkan Sertifikat Deposito pengganti dan setelah saksi mengamati bukti P.1., P.2 dan P.3 milik Penggugat bukti mana adalah bukan Sertifikat Deposito pengganti, adapun terkait dengan pencairan dana Deposito tersebut Bank dalam hal ini akan menerbitkan bukti berupa tanda terima pencairan, pada saat sertifikat deposito tersebut dicairkan oleh nasabah bank;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat T.1, T.2. dan T.3. maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat dan dalil bantahan Tergugat yang menyebutkan bahwa bahwa Sertifikat Deposito tersebut telah dicairkan oleh Penggugat karena telah jatuh tempo dan tergugat tidak lagi melakukan pembayaran bunga atas Sertifikat Deposito tersebut kepada Penggugat, dipersidangan saksi Tergugat I Wayan Jaya telah mengakui keaslian Sertifikat Deposito Penggugat dan menyatakan bahwa terhadap pencairan Sertifikat Deposito tersebut harus dibuktikan dengan bukti berupa tanda terima pencairan,

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis mendapati alat bukti mana didalam persidangan tidak ada satupun bukti surat maupun saksi dari pihak Tergugat yang mengetahui Dana Deposito Dalam Bentuk

Hal. 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valuta Asing tersebut telah dicairkan kepada Penggugat, karena apabila Tergugat sudah mencairkan Dana Deposito Penggugat sudah barang tentu tergugat mengetahui kapan (tanggal, bulan dan tahun) dan dimana proses pencairan tersebut terjadi sehingga bantahan Tergugat yang menyebutkan telah mencairkan Dana Deposito Penggugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim menjadi tidak berdasar Hukum;

Menimbang, bahwa namun sebaliknya berdasar bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.1. P.2 dan bukti P.3 apalagi ditambah oleh bukti yang diajukan Tergugat berupa kwitansi pembayaran bunga (bukti T-1., T.2 dan T.3) telah diakui Tergugat dan menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian, perjanjian mana telah dilaksanakan pemenuhan prestasi oleh Tergugat kepada Penggugat atas bunga terhadap Dana Deposito yang sudah ditempatkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasar fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai tidak ada satupun bukti yang diajukan Tergugat menyatakan Sertifikat Deposito tersebut sudah pernah dicairkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga sangat layak apabila Penggugat menuntut pelaksanaan prestasi berupa pencairan Dana Deposito Penggugat kepada Tergugat terhadap Dana Deposito Dalam Bentuk Valuta Asing yang sudah ditempatkannya Penggugat dalam Sertifikat Deposito tersebut dapat dilaksanakan oleh Tergugat, dengan tidak dilaksanakannya oleh Tergugat terhadap perjanjian mana, menurut hukum Tergugat dipandang dalam keadaan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan sangkalannya, maka dengan demikian sangat beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka empat Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum Penggugat angka lima, oleh karena Tergugat dinyatakan wanprestasi maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membayar 3 (tiga) lembar sertifikat deposito milik Penggugat tersebut, yang menurut hemat Majelis jumlah yang patut dan adil dibebankan kepada Tergugat adalah senilai USD 21.000,00 (dua puluh satu ribu dolar Amerika); adapun terkait bunga yang dibebankan oleh Penggugat didalam pembayaran tersebut Majelis tidak melihat adanya cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan penggugat tersebut, Maka kepada Tergugat dihukum untuk

Hal. 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Dana Deposito tersebut sebesar nilai yang telah disetorkan oleh Penggugat dengan perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai "Kurs Tengah" yang di terbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat berdasar hukum dan patut untuk mengabulkan petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka enam, untuk membayar bunga terhadap 3 (tiga) lembar sertifikat Deposito milik Penggugat sampai dengan tahun 2017, terhadap tuntutan tersebut Majelis memandang bahwa pembebanan bunga yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sangatlah tidak patut karena Bank tidak dapat disalahkan dan dibebani bunga atas hilang Sertifikat Deposito milik Penggugat tersebut, sehingga sangat berdasar hukum untuk tidak mengabulkan petitum Penggugat tersebut, sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka tujuh untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Majelis berpendirian karena Tergugat telah bersalah melakukan wanprestasi dan menyatakan kerugian yang dialami Penggugat adalah merupakan akibat tindakan dari Tergugat, yang tidak segera mencairkan Dana Deposito Dalam Valuta Asing milik Penggugat, maka Majelis berpendapat adalah layak menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat yang dianggap pantas dan adil kepada Tergugat adalah sebesar Rp70.000.000; dengan demikian maka adalah berdasar hukum dan patut untuk mengabulkan petitum Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka delapan gugatan Penggugat yang bermohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 792/Sip/1972 dan Pasal 606a Rv. *dwangsom* dalam perkara *a quo* tidak relevan untuk dipenuhi, untuk itu terhadap tuntutan Penggugat tersebut secara hukum tidak dapat dikabulkan maka dengan demikian petitum Penggugat angka delapan adalah layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka sembilan gugatan Penggugat yang bermohon untuk menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi, maka

Hal. 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak menemukan alasan hukum yang tepat sesuai ketentuan Pasal 191 Rbg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka petitium Penggugat tersebut sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valutas Asing antara Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar 3 (tiga) lembar Sertifikat Deposito Berjangka Dalam Valuta Asing milik Penggugat sebesar USD 21.000,00 (dua puluh satu ribu dolar Amerika), dengan perintah kepada Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai "Kurs Tengah" yang di terbitkan Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Tergugat sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2018 oleh kami, Glenny JI deFretes, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Budi Hermanto, S.H.,M.H. dan Tahir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Hal. 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pdt.G/2017/PN

Kdi, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Waode Nur Hardianti, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Budi Hermanto, S.H.,M.H.

Glenny JI deFretes, S.H., M.H.

ttd

T a h i r, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Waode Nurhardianti, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp350.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
5. Redaksi Putusan.....	Rp5.000,00
6. Meterai Putusan	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp451.000,00
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).	

Salinan resmi sesuai aslinya

Diberikan kepada Kuasa Penggugat

Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 atas permintaan sendiri.

An. Panitera Pengadilan Negeri Kendari

Panitera Muda Hukum,

Hasanuddin, SH.

Nip. 196004131985031002,-

Hal. 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 26 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2017/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)